



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris antara:

IDEHAM bin MIYUN alias MIUN, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon I;

SUGIANNOOR bin MIYUN alias MIUN, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua orang tua para Pemohon yang bernama MIYUN alias MIUN dan ILAM telah menikah pada tanggal 01 Juli 1958 berdasarkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontensius Pengadilan Agama Kandangan dengan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Kdg tertanggal 03 Maret 2025 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1.1 MAISIR bin MIYUN alias MIUN, lahir di XXXXXXXX,;

1.2 IDEHAM bin MIYUN alias MIUN, lahir di XXXXXXXX;

1.3 SUGIANNOR bin MIYUN alias MIUN, lahir di XXXXX;

2. Bahwa saudara kandung para Pemohon yang bernama MAISIR bin MIYUN alias MIUN telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama JARIAH alias JAARIAH binti MIRANG pada tanggal 18 November 1974 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/6/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 01 November 1974 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama RAHMADI bin MAISIR, lahir di XXXXXXXX, 04 November 1976;

3. Bahwa ayah kandung para Pemohon yang bernama MIYUN alias MIUN telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2005 dirumah karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/20/SKK/TMG tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

4. Bahwa ibu kandung para Pemohon yang bernama ILAM telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2009 dirumah karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/21/SKK/TMG tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

5. Bahwa saudara kandung para Pemohon yang bernama MAISIR bin MIYUN alias MIUN telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2016 dirumah karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/18/SKK/TMG tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

6. Bahwa istri dari saudara kandung para Pemohon yang bernama JARIAH alias JAARIAH binti MIRANG telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/19/SKK/TMG tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

7. Bahwa anak kandung dari (MAISIR bin MIYUN alias MIUN dan JARIAH alias JAARIAH binti MIRANG) yang bernama RAHMADI bin MAISIR telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2025, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6306-KM-200122025-0014 tanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

8. Bahwa ahli waris sebagaimana tersebut diatas beragama Islam, masih hidup dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum RAHMADI bin MAISIR. sekarang kedudukannya sebagai para Pemohon;

9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kandangan sebagai kelengkapan administrasi persyaratan pengambilan uang tabungan Haji milik Keponakan para Pemohon di Bank BRI dengan Nomor Rekening XXXXX;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Mustahak dari almarhum RAHMADI bin MAISIR;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 5 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 21 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas yang memuat nama Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas yang memuat nama Pemohon II Nomor XXXXX tanggal 7 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontensius Pengadilan Agama Kandungan dengan Perkara Nomor XXXXX tertanggal 03 Maret 2025 (pengesahan nikah orangtua dari Pemohon I dan Pemohon II) tertanggal 03 Maret 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Nomor 95/6/1974 tertanggal 01 November 1974. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmadi bin Maisir Nomor XXXXX tanggal 12 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX tanggal 23 Januari 2024 atas nama MIYUN alias MIUN bin SA'AD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX tanggal 23 Januari 2024 atas nama ILAM BINTI SUTARANG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX tanggal 23 Januari 2024 atas nama MAISIR bin MIYUN alias MIUN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama JARIAH alias JAARIAH binti MIRANG Nomor XXXXX tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris Nomor XXXXX tanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;

13. Surat Pernyataan Silsilah dari RAHMADI yang dibuat oleh SUGIANNOOR yang diketahui oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor Validasi XXXXX atas nama RAHMADI MAISIR MIUN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.14;

- Saksi :

1. **SAMAWI bin IHSAN**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 02 Desa XXXXXXXX

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

➤Bahwa para Pemohon adalah paman (saudara kandung dari pihak ayah) dari RAHMADI bin MAISIR;

Bahwa para Pemohon adalah paman (saudara kandung dari pihak ayah) dari RAHMADI bin MAISIR;

➤Bahwa keponakan para Pemohon yang bernama RAHMADI bin MAISIR telah meninggal dunia pada bulan Januari 2025 karena sakit;

Bahwa keponakan para Pemohon yang bernama RAHMADI bin MAISIR telah meninggal dunia pada bulan Januari 2025 karena sakit;

➤Bahwa pada saat RAHMADI bin MAISIR meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga kakek dan nenek garis ke atas;

Bahwa pada saat RAHMADI bin MAISIR meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga kakek dan nenek garis ke atas;

➤Bahwa RAHMADI bin MAISIR tidak mempunyai istri dan anak;

Bahwa RAHMADI bin MAISIR tidak mempunyai istri dan anak;

➤Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia RAHMADI bin MAISIR tetap beragama Islam, demikian juga dengan seluruh ahli warisnya;

Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia RAHMADI bin MAISIR tetap beragama Islam, demikian juga dengan seluruh ahli warisnya;

➤Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon tidak pernah menganiaya RAHMADI bin MAISIR ataupun mencoba untuk mencelakai RAHMADI bin MAISIR;

Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon tidak pernah menganiaya RAHMADI bin MAISIR ataupun mencoba untuk mencelakai RAHMADI bin MAISIR;

➤Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wasiat atau hutang yang belum dibayar oleh RAHMADI bin MAISIR, karena tidak pernah diceritakan apapun oleh almarhum;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wasiat atau hutang yang belum dibayar oleh RAHMADI bin MAISIR, karena tidak pernah diceritakan apapun oleh almarhum;

➤Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli

Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2025/PA.Kdg



waris yang sah dari keponakannya (RAHMADI bin MAISIR), sehingga dapat mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris;

2. **MUSLIM NURADDIN bin SUNI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 01, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

➤ Bahwa Para Pemohon adalah paman dari RAHMADI bin MAISIR;

Bahwa Para Pemohon adalah paman dari RAHMADI bin MAISIR;

➤ Bahwa pada saat RAHMADI bin MAISIR meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga kakek dan nenek garis ke atas;

Bahwa pada saat RAHMADI bin MAISIR meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga kakek dan nenek garis ke atas;

➤ Bahwa ketika masih hidup sampai meninggal dunia, RAHMADI bin MAISIR tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

Bahwa ketika masih hidup sampai meninggal dunia, RAHMADI bin MAISIR tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

➤ Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia RAHMADI bin MAISIR tetap beragama Islam, demikian juga dengan seluruh ahli warisnya;

Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia RAHMADI bin MAISIR tetap beragama Islam, demikian juga dengan seluruh ahli warisnya;

➤ Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak pernah menganiaya RAHMADI bin MAISIR ataupun mencoba untuk mencelakai RAHMADI bin MAISIR;

Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak pernah menganiaya RAHMADI bin MAISIR ataupun mencoba untuk mencelakai RAHMADI bin MAISIR;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wasiat atau hutang yang belum dibayar oleh RAHMADI bin MAISIR, karena tidak pernah diceritakan apapun oleh almarhum;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wasiat atau hutang yang belum dibayar oleh RAHMADI bin MAISIR, karena tidak pernah diceritakan apapun oleh almarhum;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2025/PA.Kdg



➤

Bahwa sepengetahuan saksi saat meninggal dunia RAHMADI bin MAISIR ada meninggalkan harta peninggalan berupa uang tersimpan dalam sebuah Bank;

➤

Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari keponakannya (RAHMADI bin MAISIR), sehingga dapat mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah paman (saudara kandung dari pihak ayah) dari seorang pria bernama RAHMADI bin MAISIR yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2025 karena sakit, dan para Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari RAHMADI bin MAISIR;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam perkara ini beragama Islam dan perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Para Pemohon dengan RAHMADI bin MAISIR yang diposisikan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, antara Para Pemohon dan RAHMADI bin MAISIR terdapat hubungan hukum, dimana Para Pemohon memiliki hubungan darah sebagai paman dari RAHMADI bin MAISIR, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda **P.1 - P.14**). Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon sebagaimana dalam bukti surat **P.1 - P.4**, telah membuktikan para Pemohon beralamat dan berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu secara yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.5**, terbukti bahwa hubungan MIYUN alias MIUN dan ILAM adalah suami isteri sehingga antara para Pemohon dan MAISIR bin MIYUN alias MIUN mempunyai hubungan saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.6**, terbukti bahwa MAISIR bin MIYUN alias MIUN menikah dengan seorang perempuan yang bernama JARIAH alias JAARIAH binti MIRANG;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.7**, terbukti bahwa MAISIR bin MIYUN alias MIUN dan JARIAH alias JAARIAH binti MIRANG dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama RAHMADI bin MAISIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.8 dan P.9**, menerangkan bahwa kakek dan nenek (dari pihak ayah kandung) RAHMADI bin MAISIR telah meninggal dunia, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.10 dan P.11** menerangkan bahwa orang tua kandung RAHMADI bin MAISIR. telah meninggal dunia, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.12**, telah terbukti bahwa RAHMADI bin MAISIR telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.13**, menerangkan para Pemohon adalah ahli waris dari RAHMADI bin MAISIR, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.14**, telah terbukti bahwa Pewaris (almarhum RAHMADI bin MAISIR) mempunyai harta peninggalan uang yang tersimpan untuk setor haji;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2025/PA.Kdg



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

➤ Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini bermaksud agar minta ditetapkan sebagai ahli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang sah dari RAHMADI bin MAISIR, sehingga dapat mewarisi seluruh harta peninggalan Pewaris;

Pertimbangan Petitum Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa ayah dan ibu kandung Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia, sehingga pada saat meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2025, Pewaris tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Pewaris tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa karena Rahmadi tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak kandung, maka ahli waris yang tersisa adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mempunyai hubungan sebagai paman (saudara kandung ayah) dari Rahmadi bin Maisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan bahwa Pewaris yang bernama RAHMADI bin MAISIR yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2025, telah meninggalkan ahli waris Pemohon I dan Pemohon II sebagai paman kandung;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini pada pokoknya adalah agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari RAHMADI bin MAISIR, sehingga dapat mempusakai seluruh harta peninggalan Pewaris yang merupakan keponakan dari Para Pemohon sendiri serta sebagai persyaratan administrasi mengambil uang yang tersimpan atas nama Pewaris;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan beberapa dalil dalam Al Qur'an sebagai berikut :

- Surah An Nisa ayat 7 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.";

- Surah An Nisa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ...

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...";

- Surah An Nisa ayat 33 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ...

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...";

- Surah An Nisa ayat 12 berbunyi:

...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya: ...“Dan bagi para istri mendapat seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak; bila kalian mempunyai anak, maka mereka mendapatkan seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan; setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau (dan) setelah dibayar hutang kalian”...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sudah cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan penetapan ini dipergunakan sebagai alas hukum untuk keperluan memenuhi hak keperdataan Pemohon, maka Hakim tidak perlu menetapkan bagian-bagian

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ahli waris, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut permohonan penetapan ahli waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan dan perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka sebagaimana berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum RAHMADI bin MAISIR yang meninggal pada tanggal 13 Januari 2025 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari RAHMADI bin MAISIR. adalah:
 - a. IDEHAM bin MIYUN alias MIUN (saudara kandung dari ayah kandung/paman);
 - b. SUGIANNOOR bin MIYUN alias MIUN (saudara kandung dari ayah kandung/paman);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Halmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)